



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 595 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL PENILIK**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan penetapan angka kredit oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua), telah memperoleh angka kredit sebesar sebagaimana tersebut pada lajur 9 (sembilan) daftar lampiran keputusan ini, perlu menctapkan keputusan kenaikan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 (tujuh) daftar lampiran keputusan ini;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
4. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2013;  
5. Peraturan Menteri Negara Pcndayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010;  
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02/iii/PB/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011.

**MBMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015 Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua), diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 (tujuh) dengan angka kredit sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 9 (sembilan) Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang dinaikkan jabatannya tersebut diberikan tunjangan Fungsional Penilik setiap bulan sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 9 (sembilan) Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan perubahan dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal, 13-07-2015

**BUPATI PACITAN**

**INDARTATO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;  
2. Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;  
3. Sdr. Gubernur Jawa Timur  
Cq. Kepala BKD Provinsi Jawa Timur di Surabaya;  
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;  
6. Sdr. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;  
7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan;  
8. Sdr. Bendahara Gaji yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/595/KPTS/408.21/2015

TANGGAL : 15-07-2015

NO	NAMA / TTL	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	NO. PAK / TANGGAL	JABATAN		UNIT KERJA	KETERANGAN
					LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>SAMSOLAH, S.Pd</b> Pacitan, 06-06-1960	19600606 198201 1 026	Penata Tingkat I (III/d)	823.3/2106/408. 37.06/2015 30-06-2015	Penilik Muda	Penilik Madya	UPT TK dan SD Kecamatan Tulakan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan	a. Tunjangan Fungsional Penilik Madya Rp 1.100.000,00 b. Jml. Angka Kredit 495,388
2.	<b>SUNARDI, S.Pd</b> Pacitan, 03-02-1959	19590203 198010 1 004	Penata Muda Tingkat I (III/b)	823.4/2106/408. 37.06/2015 30-06-2015	Penilik Pertama	Penilik Muda	UPT TK dan SD Kecamatan Nawangan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan	a. Tunjangan Fungsional Penilik Muda Rp 800.000,00 b. Jml. Angka Kredit 282,691

BUPATI PACITAN



INDARTATO